



**PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022 DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MUARA TELANG MARGA
KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG KABUPATEN BANYUASIN**

DISUSUN OLEH :

NAMA : KARLANDI
NIM : 20.11.224
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACK

Karlandi, 2024, Management of Village Funds in 2022 in Improving Infrastructure Development in Muara Telang Marga Village, Sumber Marga Telang District, Banyuasin Regency, Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Mr. Dr. Supardi, S.Sos., M.Si as Supervisor I and Mrs. Rahmawati, SH., M.Si as Supervisor II

How is the Management of Village Funds in 2022 in Improving Infrastructure Development in Muara Telang Marga Village, Sumber Marga Telang District, Banyuasin Regency and To find out and analyze the Management of Village Funds in 2022 in Improving Infrastructure Development in Muara Telang Marga Village, Sumber Marga Telang District, Banyuasin Regency.

Qualitative research methods using data collection techniques Observation, Interviews, Documentation and literature studies of this research also carried out Data Analysis Techniques in the form of data collection, Data reduction, data presentation and drawing conclusions

The results of the study are in accordance with the research and discussion chapters, so researchers can conclude that Village financial management in this case Village Fund Management in Muara Telang Marga Village is in accordance with the Regulation of the Minister of Villages Number 21 of 2020 concerning General Guidelines for Village Development and Village Community Empowerment. In the planning, implementation, reporting, accountability stages that apply are in accordance with applicable regulations.

Keywords: Village Fund Management, Infrastructure Development

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.

Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan dan Desa sebagai subjek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 dalam kegiatan pembangunan jalan, masih banyak hambatan serta faktor-faktor yang membatasi aparatur desa, oleh sebab itu efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya

peningkatan pembangunan di Desa Muara Telang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin sangat diharapkan untuk melaksanakan pengelolaan dana Desa Tahun 2022 dengan efektif, sehingga tujuan efektivitas dalam suatu lembaga dapat tercapai dengan baik. Salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa Tahun 2022 tersebut adalah Desa Muara Telang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin. Dana desa ini memiliki manfaat yang sangat besar

seperti, peningkatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan lain-lain. Jumlah Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Banyuasin yaitu jumlah Kecamatan terdiri dari 21 Kecamatan dan 288 Desa dan salah satu desa yang mendapatkan dana desa Tahun 2022 termaksud Desa Muara Telang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang Kecamatan Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan dana desa Tahun 2022 sebesar Rp 983.809.295, pengelolaan dana Desa tahun 2022 tersebut dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan pembangunan jalan dilaksanakan di Desa Muara Telang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin, namun dengan demikian Pengelolaan dana desa ataupun jumlah anggaran khususnya dalam pembangunan jalan tersebut belum optimal dan juga belum sepenuhnya terealisasi.

Observasi awal yang dilakukan dengan salah satu Aparatur Desa Muara Telang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang bahwa identifikasi permasalahan dalam hal khususnya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) terdapat hambatan bencana alam banjir yang mengakibatkan pembangunan mudah rusak, Dana Desa tahun 2022 masih banyak pembangunan jalan yang masih belum terlaksanakan seperti perbaikan jalan yang rusak, pembangunan parit beton, dan fasilitas umum. Permasalahan ini suatu bentuk peningkatan pembangunan jalan karena dalam pembangunan tersebut belum pelaksanaannya belum maksimal dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2022 di Desa Muara Telang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang.

indikasi permasalahan yang ditemukan pada obsevasi awal adalah pembangunan secara umum

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Muara Talang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Muara Talang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Dalam Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Di Desa Muara Talang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Melayu S.P Hasibuan, pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur dalam proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut

Robin dan Coulter, pengelolaan adalah proses mengoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain.

Menurut Peraturan Menteri No 6 Tahun 2020 pasal 1 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan dana tersebut ditransfer lewat Anggaran Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang selanjutnya ditransfer ke APB desa. Dana desa ini digunakan berdasarkan kewenangan dari pemerintah desa atas pengawasan dari pejabat yang berwenang agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang besar terhadap proses peningkatan pembangunan yang efektif, dikarenakan suatu pembangunan harus memiliki manajemen pengelolaan anggaran yang baik agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam pengelolaan dana desa harus memiliki nilai keterbukaan dan nilai tanggung jawab yang tinggi agar tidak memiliki dampak yang buruk terhadap pembangunan, karena banyak desa yang memiliki nilai pembangunan yang kurang efektif dikarenakan kurangnya manajemen pemerintahan

desa yang kurang operasional dalam pengelolaan anggaran.

Untuk tahapan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 dilakukan sebagai berikut:

a. Penganggaran

Penganggaran merupakan sebuah proses dalam gambaran keuangan yang telah direncanakan untuk sebuah kegiatan tertentu.

b. Pengalokasian

Sebuah proses ataupun tahanan yang dilakukan untuk memberikan alokasi dengan perencanaan yang telah ditentukan.

c. Penyaluran

Merupakan proses menyalurkan sesuatu dengan tahapan yang telah di rencanakan.

d. Penanggung

jawaban dan pelaporan Maksudnya dalam setiap bentuk pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Sedangkan pelaporan adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa yang dikelola dan disampaikan oleh pemerintahan desa kepada BPD, Pengawas dan masyarakat.²⁵ Dalam tahapan ini maksudnya adalah memberikan penilaian terhadap sebuah kegiatan yang telah dibuat sebagai proses peningkatan kinerja agar menjadi lebih efektif, nantinya dana desa utamanya digunakan untuk bidang pembangunan infrastruktur untuk kemajuan desa.

B. Tujuan Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari

pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Tujuan alokasi dana desa yaitu:

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.

b. Meningkatkan kemampuan kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. Menurut pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa alokasi dana desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

C. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana di tinjau dari tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2014 Ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:

- a. Ketersediaan pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur;
- c. Transportasi; dan

d. Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota

D. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan perdesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Pengelolaan dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran dana desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggahal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Dana Desa.

E. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan Infrastruktur Desa adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Menurut (Sondang P. Siagian:2005) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari struktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (service). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (device) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (distinct) dari struktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

F. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)

Pembangunan yang dilaksanakan di desa muara telang marga kecamatan sumber marga telang kabupaten banyuasin yaitu Tembok Penahan Tanah (TPT) adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu yang pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil. Jenis konstruksi antara lain pasangan batu dengan mortar, pasangan batu kosong, beton, kayu dan sebagainya. Dengan kata lain merupakan pasangan batu yang dilekatkan dengan campuran semen, pasir dan air untuk melindungi tebing dari keruntuhan tanahnya.

G. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur


Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pada dasarnya tujuan dari suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari

masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam melakukan pembangunan antara Negara yang satu dengan negara yang lainnya tidak mungkin akan sama. ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur antara lain: Kualitas sumber daya manusia. Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi infrastruktur adalah faktor lingkungan, faktor Sumber daya Manusia perencanaan faktor pendanaan.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian distensis, diabstraksi dan diekstrapolasi teori pemikiran ilmiah yang mencerminkan paradigma sekaligus tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian. Kerangka berfikir dapat berbentuk bagan, model matematik atau persamaan fungsional yang dilengkapi dengan uraian/deskriptif. Kerangka berfikir disusun berdasarkan latar belakang masalah, ditunjang oleh teori-teori yang ada bukti empiris dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran.

Gambar 1
Kerangka Berfikir





BAB III PROSEDUR PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian yang menjadi tempat meneliti yaitu desa muara telang marga kecamatan sumber marga telan pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung kelapangan meneliti objek kajian dan melakukan interaksi langsung dengan informan yang bertujuan agar mendapatkan informasi yang mendalam mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur pembangunan di desa muara telang marga dan untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan Infrasstruktur pembangunan di Desa Muara Talang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang

B. Definisi Konsep

Secara Umum Definisi konseptual adalah abstraksi yang diungkapkan dalam kata-kata sehingga dapat membantu pemahaman terhadap suatu hal, bahkan dianggap mampu untuk menggambarkan sesuatu dalam hal karakteristik abstrak dan hubungannya dengan entitas konseptual lainnya. Definisi konseptual senantiasa memberikan penjelasan secara singkat, jelas dan tegas, terkait dengan konsep-konsep yang ada menggunakan pemahaman sendiri. Konsep yang dimaksud dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai gagasan abstrak atau gagasan

umum yang muncul dalam pikiran, ucapan, atau pemikiran.

Menurut sugiyono (2017) konseptual adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara bagian konsep penelitian, Definisi konsep digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Pengelolaan Keuangan dan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
2. Pembangunan Infrastruktur Desa
Pembangunan Infrastruktur Desa adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

C. Definisi Operasional

Secara umum operasionalisasi merupakan upaya mendefinisikan konsep secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional sendiri dapat menentukan, menilai, atau mengukur suatu variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi panduan bagi peneliti untuk mengukur, menentukan, atau menilai suatu variabel tersebut dengan cara merumuskan kata-kata yang bersifat operasional.

Nurdin dan Hartanti (2019:122) definisi operasional

“mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti

untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena”.

Tabel 2
Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa	1. Ketersediaan Pelayanan Dasar; 2. Kondisi Infrastruktur; 3. Transportasi; Dan 4. Komunikasi Desa Ke Kabupaten /Kota Pengendalian
2	Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal	1. Pendataan Desa 2. Perencanaan Pembangunan Desa 3. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan 4. Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 diterangkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, terdapat empat indikator yaitu ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, Transportasi, Komunikasi desa ke Kabupaten berikut hasil

penelitian di Desa Muara Telang Marga Kecamatan Marga Telang Kabupaten Banyuasin

adapun lampiran pendapatan Desa Muara Telang Marga Kecamatan Marga Telang Kabupaten Banyuasin berdasarkan keputusan camat sumber marga telang nomor 10 tahun 2022 berikut ini

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar

Ketersediaan pelayanan dasar adalah aspek penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan dasar mencakup berbagai sektor yang penting untuk kehidupan sehari-hari, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya.

Sejalan dengan David Hulme dan James Scott (2010) ketersediaan pelayanan dasar sangat penting dalam upaya pengentasan

kemiskinan. Mereka menggarisbawahi bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih adalah komponen kunci dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Ketersediaan Pelayanan Dasar dalam mekanisme pengalokasian dana desa sudah dilaksanakan baik pengalokasian dana dana disalurkan untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

2. Kondisi infrastruktur

Kondisi infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menunjang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik memungkinkan transportasi yang efisien, akses yang mudah ke pelayanan dasar, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Sejalan dengan Robert K. Yin (2009), seorang ahli dalam metode studi kasus, menekankan pentingnya evaluasi kondisi infrastruktur melalui pendekatan sistematis yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia infrastruktur, tingkat pemeliharaan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Yin berpendapat bahwa kondisi infrastruktur yang buruk sering kali disebabkan oleh kurangnya perencanaan jangka panjang dan investasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hasil wawancara menunjukkan proses pengalokasian dan penggunaan dana desa di Desa Muara Telang Marga dilakukan

dengan sistematis, efisien, transparan, dan diawasi dengan ketat. Semua pihak yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, yang berkontribusi pada keberhasilan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di desa tersebut.

3. Transportasi

Transportasi merupakan salah satu elemen kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Sistem transportasi yang efisien dan andal memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan orang dengan mudah, yang pada gilirannya mendukung perdagangan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat.

sejalan Brian D. Taylor (2002) bidang perencanaan transportasi, menekankan pentingnya aksesibilitas dalam transportasi. Menurut Taylor, aksesibilitas, atau kemampuan untuk mencapai berbagai tujuan dengan mudah, adalah indikator utama efektivitas sistem transportasi. Ia juga mengkritisi ketimpangan akses transportasi antara kelompok sosial yang berbeda, yang dapat memperburuk ketidakadilan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Desa Muara Telang Marga aktif dalam pengembangan infrastruktur transportasi, terutama melalui pembangunan jalan dan jembatan. Mereka telah melaksanakan proyek-proyek ini dengan baik, mengalokasikan dana dengan tepat, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa ke layanan publik

dan potensi ekonomi, sesuai dengan tujuan penggunaan dana desa secara efektif dan efisien.

4. Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota

Komunikasi antara desa dan kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan integrasi yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan. Komunikasi yang baik memungkinkan penyampaian informasi, koordinasi program, dan penyelesaian masalah dengan cepat.

Sejalan dengan Samsul Maarif (2014) bahwa komunikasi antara desa dan kabupaten/kota sering kali mengalami hambatan, seperti perbedaan prioritas dan kurangnya kapasitas di tingkat desa. Ia menyarankan penguatan kapasitas komunikasi di tingkat desa melalui pelatihan dan penyediaan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dapat disimpulkan bahwa Desa Muara Telang Marga memiliki sistem pengelolaan dana desa yang terstruktur dan berbasis pada transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh desa ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Pembangunan Infrastruktur Desa

1. Pendataan Desa

Pendataan desa merupakan langkah awal dan fundamental dalam proses pembangunan desa. Data yang akurat dan lengkap akan menjadi dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Pendataan ini dilakukan oleh perangkat desa maupun kepala dusun dengan cara mendata para warga pengikat desa / kadus dan mulai jumlah anggota keluarga pekerjaan, dan sekolah nanti data tersebut akan di cantumkan dalam profil desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan untuk meningkatkan efektivitas pendataan desa dalam pembangunan infrastruktur, perlu adanya perhatian khusus terhadap perbaikan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan teknologi yang memadai, dan pelatihan yang lebih baik dalam metodologi pendataan.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Perencanaan pembangunan ini di tuangkan terlebih dahulu kedalam Anggaran pendapatan belanja desa (APBDES), yang mana perencanaan ini telah disetujui oleh masyarakat desa, dan kemudian akan direalisasikan oleh pemerintahan desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak dengan peran masing-masing, memastikan bahwa setiap tahapan

terdokumentasi dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa melibatkan implementasi dari rencana yang telah disusun dalam RPJMDes dan RKPDes.

Pembangunan ini akan dilaksanakan pembangunan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang mana terlebih dahulu pemerintah desa akan membuat rincian anggaran belanja (RAB)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Desa Muara Telang Marga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pertanggungjawaban pembangunan desa.

4. Pertanggung jawaban Pembangunan Desa

Pertanggungjawaban Pembangunan Desa adalah proses di mana pemerintah desa melaporkan dan menjelaskan penggunaan dana serta pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Ini penting untuk memastikan bahwa dana desa yang digunakan benar-benar dialokasikan dan dikelola sesuai dengan rencana yang telah disepakati, dan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara maksimal.

Dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif dalam pendataan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban pembangunan desa diharapkan dapat tercapai pembangunan yang efektif,

efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai pada bab penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil simpulan bahwa Pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Pengelolaan Dana Desa di Desa Muara Telang Marga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, Pertanggung jawaban yang belaku sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran kepada pemerintahan Desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat desa, sehingga kedepanya laporan dan informasi apapun dalam diakses oleh masyarakat dengan lebih muda. Pemerintahan Desa Muara Telang Marga memberikan pelatihan tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kinerja perangkat desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih efektif